

Nomor : 16/PM.00.02/K.BB-03/1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Toboali, 19 Januari 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan
di-
tempat.

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 202;
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

B. Imbauan

Sehubungan telah berlangsungnya proses daftar pemilih tambahan (DPTb) pada Pemilu tahun 2024, dan pemilih yang telah melakukan pindah memilih agar dapat mengetahui informasi mengenai alamat dan TPS tujuan dan jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih. Maka dengan ini kami menghimbau kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Menerbitkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih yang meliputi hari, tanggal, bulan dan tahun;
2. Menyerahkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada Pemilih yang telah melakukan pindah memilih;
3. Menyampaikan jumlah rekapitulasi kategori pindah memilih yang telah diajukan pemilih; dan

4. Menyampaikan rekapitulasi jumlah Formulir Model A – Surat Pindah Memilih yang telah terdistribusi kepada pemilih.

Demikian imbauan ini agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung